

## BAB I

### PENDAHULUAN

Kehidupan sosial manusia tidak pernah lepas dari apa yang disebut “konflik”. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan dan tabrakan. Chandra dan Lauren (dalam Wirawan 2010) menjelaskan konflik dalam kehidupan sosial yang berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih.

Konflik yang terjadi tentu saja akan menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan manusia. Wirawan (2010) menjelaskan mengenai dampak – dampak yang ditimbulkan dari konflik dimana salah satunya ialah hancurnya harta benda, korban jiwa, dan akhirnya berujung pada kekerasan maupun peperangan yang akan menimbulkan kerugian baik secara materi maupun jiwa raga manusia. Korban jiwa yang masih hidup dan selamat dari konflik hanya punya pilihan bertahan atau keluar (menjadi imigran) dari negaranya untuk mencari perlindungan (suaka) ke negara lain.

Suryokusuma dan Hamid (dalam Rosmawati, 2015) mengemukakan bahwa suaka merupakan keadaan pengungsi atau pelarian politik untuk mencari perlindungan baik di wilayah negara lain maupun di dalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara. Jika perlindungan yang dicari itu diberikan, pencari suaka itu dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana dia berasal dan diberikan perlindungan berdasarkan alasan prikemanusiaan, agama, diskriminasi ras dan politik.

Data yang diperoleh melalui <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia> menyajikan bahwa terdapat sekitar 80% dari imigran pencari suaka keluar dari negaranya dengan tujuan negara Australia karena negara ini telah memiliki hukum yang mengatur soal pengungsi serta telah menandatangani Konvensi Pengungsi dimana isinya mengharuskan untuk mengurus pengungsi – pengungsi yang datang ke wilayahnya. Akan tetapi peningkatan imigran yang terus menerus bertambah setiap tahunnya membuat Australia harus mengeluarkan kebijakan baru dimana pada tahun 2017 pemerintah Australia menerapkan anti *resettlement* dengan memutuskan untuk menolak proses penempatan (*resettlement*) bagi pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di UNHCR setelah 1 Juli 2017.

Hal ini memunculkan masalah baru bagi pencari suaka yang tidak mendapatkan informasi dan sudah terlanjur keluar dari negara mereka dengan menggunakan transportasi kapal laut. Ketika berada di perairan Australia mereka menerima penolakan dari negara yang dituju, hingga harus terombang - ambing di laut lepas sampai pada akhirnya kapal - kapal para imigran pencari suaka ini terdampar di Indonesia.

Indonesia bukan merupakan negara tujuan maupun negara yang memiliki peraturan untuk menerima imigran pencari suaka menjadi warga negara, melainkan hanya negara persinggahan atau disebut dengan negara transit yang memberikan dukungan dalam pemberian suaka dan izin untuk berada di Indonesia dengan mendapatkan layanan dari UNHCR.

Menurut data yang diperoleh dari <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>, diberitahu bahwa terdapat 33.700 orang pendatang yang mencari suaka di Indonesia sejak tahun 2004, kurang

lebih 13% orang diantaranya mendapatkan solusi dengan penempatan di negara ketiga atau pemulangan secara sukarela ke negara asal mereka. Sementara sebagian besar dari mereka adalah *secondary movers* atau tergolong kelompok yang tidak berdiam di Indonesia untuk mengikuti atau menyelesaikan keseluruhan proses pencarian solusi jangka panjang oleh UNHCR dengan jangka waktu yang tidak dapat dipastikan.

Data yang dikutip melalui <http://www.cnnindonesia.com> memberitakan prihal imigran pencari suaka yang berdemonstrasi di depan Kantor *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) di Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara pada Kamis tanggal 22 Agustus 2019. Mereka meminta agar organisasi PBB ini segera memberangkatkan mereka ke negara-negara tujuan suaka seperti Australia.

Berita tersebut mencantumkan pernyataan seorang imigran wanita dari Somalia yang bernama Roda Daud Ali usia 40 tahun yang begitu berharap bisa segera dipindahkan karena selama ini hampir seluruh hidupnya dilewati dengan penderitaan. Roda memilih pindah dari Somalia karena konflik yang terjadi di negaranya. Banyak terjadi pembunuhan dan penyiksaan yang membuatnya tidak tahan untuk tetap tinggal di Somalia. Roda bersama anaknya yang belum genap setahun berupaya meninggalkan Somalia pada tahun 2013. Dia menumpang kapal nelayan untuk dapat berlayar ke negara penerima suaka dengan tujuan awal saat itu adalah Australia, namun kapal mereka terdampar di Perairan Indonesia dan mereka dibawa ke Medan dan tinggal di pusat detensi imigrasi. Roda menyatakan bahwa hidup di Indonesia sebenarnya lebih aman dibanding Somalia. Namun Roda ingin hidup layaknya manusia normal yang memiliki pekerjaan dan bisa menyekolahkan anaknya ke pendidikan formal. Selama tinggal di Indonesia mereka merasa tidak bisa berbuat apapun. Dia ingin segera dipindahkan ke negara lain agar dia bisa hidup mandiri dan tidak ingin hidupnya selalu berharap bantuan orang maupun lembaga internasional. Mereka menginginkan masa depan khususnya masa depan anak dan hidup yang layak.

Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber di atas berkaitan dengan otonomi atau tujuan hidup seseorang, sehingga masalah - masalah yang selama ini dihadapi membuat mereka merasa kurang bisa mandiri dan kesulitan untuk mencapai tujuan hidupnya. Otonomi atau tujuan hidup merupakan dimensi dari kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*). Menurut Aspinwall (dalam Ramadhani, 2016), Kesejahteraan Psikologis menggambarkan bagaimana psikologis berfungsi dengan baik dan positif. Selanjutnya Schultz (dalam Ramadhani, 2016) mendefinisikan bahwa *psychological well-being* adalah fungsi positif dari individu dimana fungsi positif individu merupakan arah atau tujuan yang diusahakan untuk dicapai oleh individu yang sehat. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Ryff (dalam Ramadhani, dkk, 2016) bahwa *psychological well-being* tidak hanya terdiri dari efek positif, efek negatif, dan kepuasan hidup melainkan paling baik dipahami sebagai sebuah konstruk multidimensional yang terdiri dari sikap hidup yang terkait dengan komponen *psychological well-being*.

Ryff (dalam Hefferon dan Boniwell, 2011) merumuskan *psychological well-being* dalam enam komponen yang terdiri dari (1) penerimaan diri, (2) hubungan yang positif dengan orang lain, (3)

otonomi, (4) penguasaan lingkungan, (5) tujuan hidup, dan (6) pertumbuhan pribadi dimana *psychological well-being* ini dapat dipengaruhi oleh faktor demografis, dukungan sosial, evaluasi terhadap pengalaman hidup dan *locus of control* (loc).

Penelitian yang dilakukan oleh Elsayed (2018) yang melibatkan 187 remaja berusia 15 hingga 23 yang kurang beruntung yang tinggal di Lebanon menunjukkan *self-efficacy* yang lebih tinggi, rasa ingin tahu, dukungan sosial, dan ketersediaan / keterlibatan dengan peluang spiritual, budaya, dan pendidikan terkait dengan *psychological well-being* yang lebih besar. Hasilnya mendukung pentingnya mempertimbangkan indikator ketahanan lintas level ekologis untuk intervensi yang ingin dilakukan mempromosikan hasil-hasil psikologis positif bagi kaum muda dalam konteks yang penuh tekanan.

Temuan di atas juga konsisten dengan penelitian dalam konteks lain yang mendokumentasikan hubungan antara kesejahteraan psikologis dan faktor-faktor seperti *self-efficacy* dan dukungan sosial (Bandura, 1982; Dumont dan Provost, 1999; Luszczynska et al., 2005; Merhi dan Kazarian, 2012; Ungar dan Liebenberg, 2011).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Balyejjusa (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan data kualitatif dari 92 pengungsi asal Somalia yang menunjukkan bahwa para peserta menilai kepuasan yang dirasakan para pengungsi asal Somalia melalui perdamaian dan keamanan, perumahan, pendidikan dan pekerjaan. Peserta studi menganggap sebagian besar pengungsi asal Somalia memiliki kepuasan yang memadai terhadap elemen-elemen objektif ini. Hal ini juga terjadi karena lingkungan negara transit yang tidak diskriminatif dan menerima pengungsi asal Somalia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran *psychological well-being* pengungsi pencari suaka yang berada di negara transit (studi kasus: Medan, Sumatera Utara) serta menemukan aspek-aspek yang dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis pengungsi pencari suaka?”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *psychological well-being* pada para pengungsi pencari suaka yang tinggal di negara transit dan aspek - aspek apa yang dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dalam diri mereka.

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu psikologi, khususnya Psikologi Klinis. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi - informasi bagi pengungsi pencari suaka mengenai faktor - faktor dalam *psychological well-being*. Sejalan dengan itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih informasi kepada UNHCR, IOM, Pemerintah Imigrasi tentang *psychological well-being* dalam pencegahan dan peningkatan masalah kesehatan mental untuk kehidupan para pengungsi pencari suaka.